



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**

Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id



**Keputusan Kepala SMAN 5 Tambun Selatan
Nomor : 421.3/278/SMAN.05.TS/CDP/V/2022**

Tanggal : 20 Mei 2022

Tentang :

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PPDB SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. KATA PENGANTAR

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Menteri tersebut ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Secara teknis, guna memudahkan SMAN 5 Tambun Selatan dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 5 Tambun Selatan yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat. POS menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB di SMAN 5 Tambun Selatan.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**

Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id



Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan POS ini.

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian SMAN 5 Tambun Selatan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI No. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

Dengan demikian, SMA Negeri 5 Tambun Selatan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraana pendidikan sebagaimana UU RI No.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah:

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- 3) Demikian pula pada bagian ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan masyarakat



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan berpedoman pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tersebut, SMAN 5 Tambun Selatan menyusun POS PPDB mulai dari Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimandatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan PPDB, agar penyelenggaraan PPDB SMAN 5 Tambun Selatan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

2. Landasan Hukum PPDB

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 2) SE Mendikbud No. 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023.
- 3) SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- 4) SE Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang peniadaan UN Tahun 2021
- 5) SE Mendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Barat No.29 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
- 7) Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023
- 8) Keputusan Kepala SMAN 5 Tambun Selatan No. 800/265/SMAN.05.TS/CDP.Wil.III/V/2022 tentang Pembagian Tugas Panitia PPDB tahun pelajaran 2022/2023.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN POS

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Standar Prosedur Operasional Standar (POS) adalah untuk mengatur tahapan dan proses dalam Penyelenggaraan PPDB yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- b. Jalur PPDB dan daya tampung;
- c. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
- d. Seleksi, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang
- e. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya SOP adalah:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 5 Tambun Selatan;
- b. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;
- c. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada orang tua dan Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMAN 5 Tambun Selatan;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB di SMAN 5 Tambun Selatan

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia penyelenggara PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan
2. Orangtua dan Calon peserta didik lulusan SMP/ MTs/ sederajat
3. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan/ pengguna layanan PPDB



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

E. PROFIL SEKOLAH

1) Identitas Sekolah :

- a. Nama Sekolah : SMA Negeri 5 Tambun Selatan
- b. NPSN / NIS / NSS : 20237998 / 301022206032
- c. Alamat Sekolah : Jl. Sunset Avenue, Grand Wisata, Ds. Lambang Sari
- d. Kecamatan : Tambun Selatan
- e. Kabupaten : Bekasi
- f. Provinsi : Jawa Barat
- g. No. Telp. / Fax/ : (021) 82627616 / (021) 82627616
- h. E-mail : humas@sman5tambunselatan.sch.id
- i. Website : <http://www.sman5tamsel.sch.id>
- j. Status Sekolah : Negeri
- k. Berdiri Tahun : 2007
- l. Nilai Akreditasi : A (UNGGUL) Total Point : 95
- m. Nomor Sertifikat : 02.00/203/SK/BAN-SM/XII/2018
- n. Tempat : Bandung
- o. Tanggal : 04 Desember 2018

1.	Tenaga Pendidik
	1. Jumlah guru : 52 orang 2. Jumlah Guru berdasarkan peminatan <ul style="list-style-type: none">a. Guru peminatan IPA = 13 orangb. Guru peminatan IPS = 12 orangc. Guru lainnya = 27 orang
2.	Kesiapan Ruangan



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

Jumlah ruang kelas untuk kelas X= 10 kelas R 1 = 72 m ² R 2 = 72 m ² R 3 = 72 m ² R 4 = 72 m ² R 5 = 72 m ² R 6 = 72 m ² R 7 = 72 m ² R 8 = 72 m ² R 9 = 72 m ² R 10 = 72 m ² R 11 = 72 m ² R 12 = 72 m ²

3. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK					
NO	KOMPONEN/ ASPEK	TINGKAT KELAS			
		X	XI	XII	JUMLAH
1	Jumlah Ruang Kelas	12	9	9	30
2	Jumlah Rombongan Belajar		9	9	18
3	Jumlah Peserta Didik		328	327	655
4	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru	12			12
5	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	432			432
6	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Tahun 2022/2023	12	9	9	30
7	Rencana Jumlah Peserta Didik Belajar Tahun 2022/2023	432	328	327	1087

DAYA TAMPUNG PPDB

NO	ASPEK	KUOTA
1.	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	432
2.	Daya Tampung Jalur Zonasi 50%	215
3.	Daya Tampung Jalur Afirmasi 20% a. Afirmasi KETM : 12% (52 siswa) b. ABK(Disabilitas dan CIBI) : 3% (13 siswa) c. Kondisi tertentu : 5% (21 siswa)	86
4.	Daya Tampung Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali/ Anak Guru 5%	22



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

5.	<p>Daya Tampung Jalur Prestasi 25%</p> <p>a. Nilai rapor, kuota : 18% (77 siswa)</p> <p>b. Kejuaraan akademik dan non akademik, kuota : 7% (30 siswa) diperoleh dari perlombaan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan/ diluar kementerian pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Jenis Prestasi:</p> <p>A. Akademik KSN; Olimpiade Matematika/ IPA/ IPS (2 siswa)</p> <p>B. Non akademik</p> <p>1. Seni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tari Tradisional dan Modern (3 siswa) • Musik (alat musik piano/gitar/drum, dan vocal) (2 orang) • Cipta Puisi/ Lagu (1 orang) <p>Bahasa Inggris; puisi, debat, dan Literasi (1 orang)</p> <p>2. Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Futsal (2 siswa) • Sepak Bola (2 siswa) • Basket (1 siswa) • Volly (1 siswa) • Taekwondo (1 siswa) • Karate (1 siswa) • Silat (1 siswa) • Renang (1 siswa) • Atletik (1 siswa) <p>C. Keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • MTQ (2 orang) • Tahfizh (3 orang) • Dakwah (1 orang) <p>D. Kepramukaan (2 siswa)</p> <p>E. Paskibra, minimal tinggi 170 cm (laki-laki), 165 cm perempuan (2 orang)</p>	107
6.	Siswa Tidak Naik Kelas	2
7.	Jumlah Total Daya Tampung	432
	DAYA TAMPUNG PPDB THN. 2021-2022 (point 7 dikurangi 6)	430

F. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Jalur Afirmasi

- a) KETM adalah Jalur PPDB untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), dibuktikan kartu program penanganan kemiskinan/terdaftar pada DTKS (Data Terpadu



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

Kesejahteraan Sosial) dari pemerintah pusat /pemerintah daerah. Antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (KBS), Kartu Sembako Murah (KSM), Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan (untuk ditindaklanjuti dengan vitasi dari panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan), dan Surat Berita Acara hasil Musyawarah tentang warga yang layak masuk DTKS.

- b) Anak Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas adalah Jalur PPDB untuk calon peserta didik baru yang memiliki ijazah SMPLB asalnya atau mengikuti asesmen/penilaian atau diagnosa kekhususan oleh tim ahli atau kelompok kerja inklusi atau dengan *Resource Center/* Pusat Layanan pada SLB dan wawancara siswa dan orangtua oleh panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan.
- c) Kondisi Khusus adalah Jalur untuk calon peserta didik baru yang memiliki Surat Keterangan Domisili dari RT/RW Korban bencana alam/sosial dan anak dari petugas penanganan Covid 19 yang masih aktif (diutamakan petugas kesehatan) yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-puterinya.
- d) Calon Peserta Didik jalur afirmasi dapat memilih **tiga** sekolah yaitu **dua** sekolah negeri pilihan dan **satu** sekolah swasta pilihan **di dalam** atau **di luar** wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

2. Jalur Prestasi

Jalur prestasi yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan :

- a) Nilai rapor semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima) dan ranking yang diperoleh perkelas setiap semesternya.
- b) Perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional. Provinsi dan/ atau kabupaten/ kota, dengan kriteria
 - Juara internasional, asia 1,2,3 dan juara nasional 1 (berjenjang)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

dapat langsung diterima,

- Selain kejuaraan internasional, Asia 1,2,3 dan juara Nasional 1 (berjenjang), diberikan acuan penskoran prestasi sesuai juknis.
- c) Kejuaraan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan atau Kementerian Agama, instansi tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional, yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi.
- d) Prestasi berjenjang, diperoleh selama menjadi siswa (paling lama lima tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB
- e) Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Nilai rapor, dapat memilih **tiga** sekolah yaitu **dua** sekolah negeri pilihan dan **satu** sekolah swasta pilihan **di dalam** atau **di luar** zonasi. Jika tidak menginginkan swasta untuk pilihan sekolah swasta maka pilihan sekolah swasta harap dikosongkan atau TIDAK mengisi pilihan swasta.
- f) Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Kejuaraan/ Perlombaan, dapat memilih **dua** sekolah yaitu **satu** sekolah negeri pilihan dan **satu** sekolah swasta pilihan **di dalam** atau **di luar** zonasi. Jika tidak menginginkan swasta untuk pilihan sekolah swasta maka pilihan sekolah swasta harap dikosongkan atau TIDAK mengisi pilihan swasta.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/ Wali atau Anak Guru

- a) Jalur PPDB untuk calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan/ atau anak guru atau tenaga kependidikan (dibuktikan dengan SK/surat tugas dari instansi yang bersangkutan atau sertifikat pendidik).
- b) Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat memilih **dua** sekolah yaitu **satu** sekolah negeri pilihan dan **satu** sekolah swasta pilihan dengan ketentuan **di luar** wilayah zonasi domisili asal Calon Peserta Didik.
- a) Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, dapat memilih **dua** sekolah yaitu **satu** sekolah negeri pilihan dan **satu**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang Sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

sekolah swasta pilihan **di dalam** dan **di luar** zonasi. Jika tidak menginginkan swasta untuk pilihan sekolah swasta maka pilihan sekolah swasta harap dikosongkan atau TIDAK mengisi pilihan swasta.

4. Jalur Zonasi

- b) Adalah Jalur PPDB yang menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.
- c) Calon Peserta Didik SMA jalur zonasi, dapat memilih **tiga** sekolah yang terdiri dari **dua** sekolah negeri pilihan dan **satu** sekolah swasta pilihan. Pilihan **ke satu** dan pilihan **ke dua** di **dalam zona** yang sesuai tempat domisili. Jika tidak menginginkan swasta untuk pilihan sekolah swasta maka pilihan sekolah swasta harap dikosongkan atau TIDAK mengisi pilihan swasta.

G. G.1 MEKANISME DAN TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon peserta didik/ orang tua/ wali calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam Standar Operasional Prosedur PPDB.
- B. Pendaftaran yang dimaksud dalam poin (A) dilaksanakan secara daring/ online secara mandiri oleh masing masing calon peserta didik pendaftar atau dilakukan oleh operator sekolah asal (SMP/ MTs) dari jam 08.00 - 20.00 wib
- C. Dalam hal SMP/ MTs/ sederajar terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada point (B) karena ketidaktersediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring/ offline di SMAN 5 Tambun Selatan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. SMAN 5 Tambun hanya menyiapkan perangkat komputer dan jaringan untuk pendaftaran dari jam 08.00 – 14.00 wib.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

G.2 TATA CARA PENERIMAAN SISWA BARU

1. Informasi Pendaftaran

Informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui

- a) Website <http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id> atau www.sman5tamsel.sch.id
- b) Surat pemberitahuan ke SMP/MTs di sekitar SMAN 5 Tambun Selatan dan lainnya
- c) Spanduk di SMAN 5 Tambun Selatan
- d) media social ig : sman5tambunselatan

2. Persiapan Pendaftaran

Persiapan pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon peserta didik atau SMP/MTs sebelum masa pendaftaran. Pada kegiatan persiapan pendaftaran dilakukan:

- a) Pembagian akun ke sekolah (SMP/ MTs) oleh Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui koordinasi Tim Pendataan DAPODIK SMP/MTs Kabupaten/ Kota Bekasi
- b) Pembagian akun kepada siswa lulusan SMP/MTs oleh Sekolah asal SMP/ Mts
- c) Upload dokumen khusus : Prestasi Kejuaraan, Afirmasi, Pindah Orangtua/ Anak Guru, Kondisi tertentu pada alamat <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- d) Upload nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), pada alamat : <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- e) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh), setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- f) Bagi calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Barat, dan bagi peserta didik lulusan sebelum 2022, diwajibkan melaporkan kepada sekolah asal untuk mendapat validasi identitas dan ditindaklanjuti koordinasi



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

sekolah asal dengan panitia PPDB KCD Wilayah III untuk mendapatkan akun bagi calon peserta didik.

- g) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah DI LUAR NEGERI (WNI maupun WNA) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada:
- Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA; dan
 - Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK

3. Alamat website Pendaftaran

Pendaftaran **Tahap 1 (Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua/ Anak Guru dan Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Prestasi Kejuaraan)** dilakukan sebagai berikut :

- Bagi yang mendaftar melalui sekolah asal dapat menggunakan alamat website <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
- Bagi yang mendaftar daring mandiri dapat menggunakan alamat website <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>
- Bagi yang mendaftar luring mandiri ke Panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>

Pendaftaran **Tahap 2 (Jalur Zonasi)** dilakukan dengan cara daring/ luring mandiri di website pendaftaran peserta didik baru <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id> menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah asal atau luring mandiri ke SMA Negeri 5 Tambun Selatan <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>

3.1 Tata Cara Pendaftaran

- Persiapan:
 - Pembagian akun ke SMP/MTs asal pada tanggal 17 Mei 2022;
 - Calon Peserta Didik menerima akun dari SMP/MTs asal, mulai pada tanggal 18 – 20 Mei 2022;
 - Pendaftar/Calon Peserta Didik meng-*input* dan meng-*upload*



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

- dokumen khusus: Afirmasi KETM, ABK/Disabilitas, Kondisi tertentu, perpindahan orangtua/ anak guru dan prestasi kejuaraan pada tanggal 23 Mei – 5 Juni 2022
4. Pendaftar/Calon Peserta Didik meng-*input* dan meng-*upload* nilai rapor semester 1 sd semester 5 pada tanggal 23 Mei – 5 Juni 2022
 - b) Pendaftaran dan verifikasi PPDB, tanggal 6 - 10 Juni 2022 (Tahap 1) dan tanggal 23 – 30 Juni 2022 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih:
 1. Calon peserta mempersiapkan akun yang telah dimiliki untuk login ke aplikasi PPDB
<http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
 2. Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi, memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati;
 3. Calon Peserta Didik melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan *submit* data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
 4. Calon Peserta Didik mencetak (*print out*) bukti pendaftaran.

H. PERSYARATAN PENDAFTARAN

a. Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/MTs/ sederajat atau Surat Keterangan Kelulusan atau Kartu Peserta Ujian Sekolah SMP/ MTs/ sederajat atau Surat Keterangan dari sekolah asal bahwa calon peserta didik adalah peserta Ujian Sekolah.
2. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023(18 Juli 2022)
3. Kartu Keluarga (minimal satu tahun) pertanggal 5 Juni 2021
 - A. Jika Kartu Keluarga masih dibawah 1 tahun, maka melampirkan Kartu Keluarga yang lama dan Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui kelurahan, yang menerangkan bahwa calon peserta didik



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;

- B. Jika Pendaftar atau Calon Peserta Didik tercatat sebagai Famili lain di Kartu Keluarga, maka melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Kepala Keluarga di KK bermaterai Rp. 10.000
4. Buku Rapor (semester 1 s/d 5) beserta cover rapor dan identitas lengkap
5. Mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak orang tua (bisa diunduh di web pendaftaran atau disediakan oleh panitia sekolah)

b. Persyaratan Khusus

1. Dokumen kartu program penanganan kemiskinan/ terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari pemerintah/pemerintah daerah Katu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga harapan (PKH), Karty Beras Sejahtera (KBS), Kartu Sembako Murah (KSM), Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan (untuk ditindaklanjuti dengan vitasi dari panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan), dan Surat Berita Acara hasil Musyawarah tentang warga yang layak masuk DTKS bagi **jalur afirmasi KETM.**
2. Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat
3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas maksimal 3 tahun bagi **jalur perpindahan tugas orang tua/wali;**
4. Surat Tugas/SK/Sertifikat Pendidik dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) dari Kepala Sekolah menggunakan materai (10.000) **untuk jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan).**
5. Piagam prestasi dan foto/video kegiatan lomba bagi pendaftar **jalur prestasi Akademik dan Non Akademik (Kejuaraan/ Perlombaan).**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

I. MEKANISME SELEKSI

1. Jalur Afirmasi

- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), dibuktikan kartu program penanganan kemiskinan/terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari pemerintah/pemerintah daerah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (KBS), Kartu Sembako Murah (KSM), Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan (untuk ditindaklanjuti dengan vitasi dari panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan), dan Surat Berita Acara hasil Musyawarah tentang warga yang layak masuk DTKS.
- Calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas melampirkan surat keterangan langsung atau rekomendasi dari SLB sekolah asalnya atau dokter yang menangani, dan diadakan siswa dan orangtua oleh panitia PPDB SMA Negeri 5 Tambun Selatan.
- Calon Peserta Didik jalur Kondisi Khusus melampirkan Surat Keterangan Korban bencana alam dari RT/ RW dan Kelurahan
- Calon Peserta Didik jalur Kondisi Khusus anak dari Satgas Covid 19 yang masih aktif menangani pandemi Covid 19 diutamakan petugas kesehatan (dokter dan perawat) dengan melampirkan Surat Tugas Satgas Covid-19.
- Dilakukan pemetaan Afirmasi KETM dan dilaporkan Ke KCD Wilayah III
- Jika sesuai persyaratan maka pendaftar lolos verifikasi, dan mengikuti seleksi sesuai sistem.

2. Jalur Perpindahan Orang Tua

- Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua/ wali dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari instansi yang bersangkutan.
- Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas selama tiga (3) tahun, apabila sudah bertugas lebih dari 3 (tiga) tahun dianggap sudah berdomisili tetap.
- melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) dari Instansi tempat



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

bekerja menggunakan materai (Rp 10.000,00).

- Jika sesuai persyaratan maka pendaftar lolos verifikasi dan mengikuti seleksi sesuai sistem.

3. Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan

- Calon peserta didik untuk anak Guru/ Tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama dibuktikan dengan Surat Keputusan mengajar orangtua.
- Bagi orangtua yang PNS Guru/ Tenaga Kependidikan melampirkan SK PNS terakhir. Bagi orangtua Non PNS Guru/ tenaga Kependidikan melampirkan SK Pertama mengajar.
- Melampirkan Sertifikat Pendidik.
- Calon peserta didik anak guru atau tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kementerian melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) dari Kepala Sekolah menggunakan materai (Rp 10.000,00) .
- Seleksi dihitung berdasarkan lama mengajar orangtua dan ada dan tidaknya Sertifikat Pendidik.
- Calon peserta didik Anak Guru/ Tenaga Kependidikan yang bertugas di SMAN 5 Tambun Selatan diberi jarak 0 Km.
- Jika sesuai persyaratan maka pendaftar lolos verifikasi dan mengikuti seleksi sesuai sistem

4. Jalur Prestasi Rapor

- Seleksi jalur prestasi nilai rapor berdasarkan total jumlah persemester. Mulai semester 1 sd 5, untuk 10 mata pelajaran (Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA ,IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjaskes, dan Prakarya).
- Jika sesuai persyaratan dan verifikasi rapor, maka pendaftar lolos verifikasi berkas dan mengikuti seleksi sesuai sistem.

5. Jalur Prestasi Kejuaraan

Jenis prestasi Kejuaraan yang dipergunakan untuk pendaftaran jalur prestasi perlombaan berdasarkan analisis Pengembangan Diri Siswa yang ada di SMAN 5 Tambun Selatan yang perlu ditingkatkan salah satunya dari siswa



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

baru. Jenis Prestasi tersebut adalah :

1. Perlombaan meliputi Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.
2. Perlombaan yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:
 - a. Sains (ilmu pengetahuan);
 - b. Bahasa dan Literasi;
 - c. Seni dan budaya;
 - d. Olahraga;
 - e. Kepramukaan.;
 - f. Keagamaan;
 - g. Bela Negara;
3. Prestasi bidang Keagamaan berupa Hafiz Qur'an. Prestasi Hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kemenag sesuai tempat domisili Calon Peserta Didik. Penyetaraan penghargaan prestasi Hafiz Qur'an sebagai berikut:
 - Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi
 - Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
4. Bagi siswa yang melalui jalur prestasi kejuaraan diharapkan melampirkan sertifikat dan dokumentasi (foto) lomba minimal tingkat kejuaraan di tingkat kabupaten serta melakukan uji kompetensi.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

5. Sertifikat ditanda tangani oleh pejabat setingkat sesuai dengan tingkat kejuaraan.
6. Penskoran sertifikat Jalur Prestasi Non akademik didasarkan pada juknis PPDB SMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
7. Uji kompetensi prestasi disesuaikan dengan masa darurat covid 19 pada tanggal pada tanggal 13 -14 Juni 2022.
8. Nilai Akhir (NA) dihitung dari gabungan Skor Uji Kompetensi (SUK) sesuai prestasi (70%), dan skor tingkat kejuaraan (30%);

$$NA = 70\% (SUK) + 30\% (\text{skor tingkat kejuaraan})$$

NO	JALUR	MEKANISME SELEKSI	KETERANGAN
1.	Jalur Afirmasi KETM 12% ABK/ Disabilitas 3% Kondisi Khusus 5%	1. Jarak 2. Usia (Jika ada jarak yang sama)	1. KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) memiliki Kartu Program Penanganan Kemiskinan / Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 2. Surat Keterangan/ rekomendasi dari SLB sekolah asal atau dokter 3. Surat Keterangan domisili dari RT/ RW bagi jalur afirmasi korban bencana alam/ social. 4. Surat tugas Orangtua bagi Kondisi Khusus Satgas penanganan Covid 19



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

2.	Jalur Perguruan orangtua/ anak guru/tenaga kependidikan 5%	1. Jarak 2. Usia (Jika ada jarak yang sama)	1. Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas selama satu (3) tahun. 2. Melampirkan SK/ Surat Tugas dari instansinya. 3. Melampirkan SK PNS bagi PNS 4. Melampirkan Sertifikat Pendidik 5. Melampirkan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTM) dari Instansi/ Kepala Sekolah menggunakan materai (10.000). 6. Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di SMAN 5 Tambun Selatan diberi jarak 0 Km
3.	Jalur Prestasi Akademik/ nilai rapor (18%)	1. Nilai rapor semester 1 hingga semester 5 2. Jarak (jika ada nilai yang sama)	• Seleksi jalur Prestasi / Nilai untuk PPDB berdasarkan total jumlah nilai rata-rata rapor persemester untuk 10 Mata Pelajaran (Agama, PKn, Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjasokes dan Prakarya)



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

	Jalur Prestasi Kejuaraan Akademik dan non akademik (7 %)	1. Penskoran dari Tingkat Kejuaraan dan Tingkat Wilayah 2. Jarak (Jika ada nilai yang sama)	<ul style="list-style-type: none">• Seleksi Jalur prestasi Kejuaraan menggunakan skor prestasi didasarkan pada juknis PPDB SMA Provinsi Jawa barat tahun 2021 dan nilai uji kompetensi• Uji kompetensi prestasi dilakukan dengan protokol covid-19
5.	Jalur Zonasi (50%)	1. Jarak 2. Usia (Jika ada jarak yang sama)	<ul style="list-style-type: none">• Jarak ditentukan oleh aplikasi PPDB

J. MEKANISME PENGUMUMAN

1. Penetapan hasil seleksi PPDB berdasarkan rapat Dewan Guru SMA Negeri 5 Tambun Selatan pada tanggal 17 Juni 2022 (Tahap 1) dan 5 Juli 2022 (Tahap 2)
2. Pengumuman PPDB Tanggal 20 Juni 2022 (Tahap 1) dan Pengumuman PPDB Tanggal 8 Juli 2022 (Tahap 2)
3. Pengumuman PPDB dapat dilihat melalui Website <http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id> atau www.sman5tamsel.sch.id

K. MEKANISME DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG

1. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang bersama orangtua pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa bukti, sbb :
 - Print Out/ Bukti DITERIMA yang dicetak dari website PPDB
 - Dokumen persyaratan daftar ulang (akan di upload di web sekolah saat pengumuman PPDB)
 - Mengisi data peserta didik di Aplikasi database data SMAN 5 Tambun Selatan langsung dilakukan di sekolah (akan di upload di web sekolah saat pengumuman PPDB)
2. Calon siswa yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan dinyatakan mengundurkan diri.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email : info@sman5tamsel.sch.id

L. PENETAPAN KUOTA BERDASARKAN TAHAP SELEKSI

Dari hasil analisis konteks tentang standar Sarana Prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SMAN 5 Tambun Selatan memenuhi persyaratan sesuai dengan standar untuk menerima peserta didik baru pada tahun 2022/2023 sebanyak 430 siswa. Adapun kuota berdasarkan seleksi sebagai berikut :

NO	NAMA JALUR	PERSENTASE (%)	JUMLAH KUOTA	PELIMPAHAN KUOTA (Jika tidak terpenuhi)
1	Jalur Afirmasi KETM	12%	52 siswa	Saling mengisi kuota Afirmasi (KETM, Disabilitas/ Kondisi Khusus), jika tidak terpenuhi maka ke Jalur Perpindahan orangtua/ nak Guru/ kependidikan kemudian ke jalur Prestasi
	Jalur ABK/ Disabilitas	3%	13 siswa	Saling mengisi kuota Afirmasi (KETM, Disabilitas/ Kondisi Khusus), jika tidak terpenuhi maka ke Jalur Perpindahan orangtua/ nak Guru/ kependidikan kemudian ke jalur Prestasi
	Jalur Kondisi Khusus	5%	21 siswa	Saling mengisi kuota Afirmasi (KETM, Disabilitas/ Kondisi Khusus), jika tidak terpenuhi



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

				maka ke Jalur Perpindahan orangtua/ nak Guru/ kependidikan kemudian ke jalur Prestasi
2	Jalur Perpindahan orangtua/ anak guru atau tenaga kependidikan	5%	22 siswa	Ke Jalur Prestasi
3	Jalur Prestasi Rapor	18%	77 siswa	Ke Jalur Prestasi Kejuaraan
	Jalur Prestasi Kejuaraan	7%	30 siswa	Ke Jalur Prestasi Rapor
4	Jalur Zonasi	50%	215 siswa	
	TOTAL	100%	430 siswa	

M. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Jawa Barat diatur dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Sosialisasi PPDB	Website PPDB Dinas Provinsi : http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id Website SMAN 5 Tambun Selatan www.sman5tamsel.sch.id Instagram : @sman5tambunselatan	21 Mei – 5 Juni 2022
TAHAP 1 (Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali, Anak Guru , dan Jalur Prestasi)			
B.	Pendaftaran dan verifikasi <ul style="list-style-type: none"> • jalur Afirmasi (KETM, Disabilitas dan Kondisi Tertentu) • jalur Perpindahan Orang Tua/Wali, Anak guru • jalur prestasi rapor dan Kejuaraan 	Daring mandiri oleh pendaftar atau Sekolah asal Luring mandiri SMAN 5 Tambun Selatan	6 sd 10 Juni 2022 (Senin sd Jumat)
C.	• Pemetaan Afirmasi KETM	SMAN 5 Tambun Selatan	13 – 15 Juni 2022 (Senin – Rabu)



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email : info@sman5tamsel.sch.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Uji kompetensi prestasi kejuaraan (jika masa darurat Covid berakhir) • Pengolahan nilai 		
D.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi dan Penyaluran Afirmasi KETM • Rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah 	SMAN 5 Tambun Selatan	16 - 17 Juni 2022 (Kamis - Jumat)
E.	Penetapan hasil PPDB dan Koordinasi SMA Negeri 5 Tambun Selatan dengan satdik dan Cadisdik	KCD Wilayah III	17 Juni 2022 (Jumat)
F.	Pengumuman PPDB tahap 1	Website PPDB Dinas Provinsi: http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id Website SMAN 5 Tambun Selatan www.sman5tamsel.sch.id	20 Juni 2022 (Senin)
G.	Daftar ulang PPDB Tahap 1	Luring di SMAN 5 Tambun Selatan (protocol Covid-19)	21 – 22 Juni 2022 (Selasa - Rabu)
Calon siswa yang tidak diterima pada jalur Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/ Wali, Anak Guru dan Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali di jalur Zonasi.			
TAHAP 2 (Jalur Zonasi)			
H.	Pendaftaran dan verifikasi jalur zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Daring mandiri. • Luring mandiri SMAN 5 Tamsel (jika terkendala jaringan) 	23 – 30 Juni 2022 (Kamis - Kamis)
J.	Rapat Dewan Guru dan	SMAN 5 Tambun Selatan	5 Juli 2022



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**



Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id

	Kepala Sekolah		(Selasa)
K.	Penetapan Hasil PPDB dan Koordinasi SMA Negeri 5 Tambun Selatan dengan Satdik dan Cadisdik	KCD Wil III	6 Juli 2022 (Rabu)
L.	Pengumuman Tahap 2	Website PPDB Dinas Provinsi: http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id Website SMAN 5 Tambun Selatan www.sman5tamsel.sch.id	8 Juli 2022 (Jumat)
M.	Daftar Ulang Tahap 2	SMAN 5 Tambun Selatan	12 - 14 Juli 2022 (Senin - Rabu)
N.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Luring di SMAN 5 Tambun Selatan (protocol Covid-19)	13 – 15 Juli 2022
O.	Tahun Ajaran BARU	SMAN 5 Tambun Selatan	18 Juli 2022 (Senin)

N. PEMENUHAN PROTOCOL COVID 19 DI LINGKUNGAN SEKOLAH

NO	ASPEK	PEMENUHAN		KETERANGAN
		Ya	Tidak	
1.	Warga sekolah/ tamu wajib menggunakan masker	√		
2.	Sekolah menyediakan fasilitas pengukuran tubuh	√		
3.	Sekolah menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer	√		
4.	Sekolah menginstruksikan kepada warga sekolah/ tamu untuk mencuci tangan	√		
5.	Menata tempat duduk sesuai aturan social distancing	√		
6.	Membesihkan ruangan dan lingkungan secara rutin dengan diinspektan	√		



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 5 TAMBUN SELATAN**

Jl. Sunset Ave Grand Wisata Desa Lambang sari ☎(021)82627616
Website: www.sman5tamsel.sch.id Email: info@sman5tamsel.sch.id



O. SANKSI PELANGGARAN

1. Sanksi terhadap pelanggaran aturan PPDB atau pemalsuan data bagi orang tua calon peserta didik dapat berupa pembatalan pendaftaran atau pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik atau dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemalsuan data sebagaimana dimaksud yaitu pemalsuan terhadap: Kartu Keluarga, Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan bukti atas Prestasi.

P. NARAHUBUNG

Humas/ Panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMAN 5 Tambun Selatan;

No telepon HP : 088809648338 (wa only)

Ketentuan yang belum diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini, akan mengacu pada aturan/ketentuan yang lebih tinggi.

Menyetujui,
Kepala SMAN 5 Tambun Selatan



Riagung Prastyo, S. Si, M. Pd
NIP. 197507262003111001

Bekasi, 20 Mei 2022
Ketua Panitia PPDB

Pusmasari Guslianti, ST, M. Pd
NIP. 197908012008012006



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E